



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Soni Nugraha als Soni Bin Enjuh Hermawan
Tempat lahir	: Subang
Umur/Tanggal lahir	: 30 Tahun / 20 Januari 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Sindang Subur Rt.002/013 Desa Tugu Selatan Kec Cisarua Kab Bogor
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II A Cibinong, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Sarifin dkk Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia, berkedudukan di Jalan KP. Tanah Baru NO.4 Bogor. Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Tertanggal 19 Pebruari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibirong Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 5 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 5 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SONI NUGRAHA Als SONI Bin ENJUH HERMAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SONI NUGRAHA Als SONI Bin ENJUH HERMAWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto setelah pemeriksaan laboratoris 0,8501 gram
 - 1 (satu) unit HP merk Xiomi

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supayaterdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali, oleh karena itu mohon keringan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa Soni Nugraha Als Soni Bin Enjuh Hermawan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jl. Sindang Subur Rt.002/013 Desa Tugu Selatan Kec Cisarua Kab Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Sdr.Abdullah (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu melalui Hp, lalu pada tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa mau membeli shabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa menransfer ke rekening BCA yang sudah disebutkan oleh Sdr. Abdullah (DPO) sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di daerah puncak Sinar Alam Kec Cisarua Kab Bogor, bukti transferan terdakwa buang. Setelah melakukan transfer terdakwa diarahkan oleh Sdr. Abdullah (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di pinggir jalan raya depan Masjid Al-Muksid Kec Cisarua Kota Bogor.
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, disamping itu juga terdakwa sebenarnya tidak berhak menerima narkotika dari pihak lain dikarenakan terdakwa sendiri bukanlah pihak dari pedagang besar, farmasi, pabrik obat ataupun sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 480 BJ/ X/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 29 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,8876 gram, dan berat netto setelah pemeriksaan 0,8501 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa Soni Nugraha Als Soni Bin Enjuh Hermawan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 23.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Sindang Subur Rt.002/013 Desa Tugu Selatan Kec Cisarua Kab Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Abdullah (DPO) dengan cara transfer pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib di pinggir Jl. Raya depan Masjid Al-Muksid kec Cisarua Kab Bogor.

- Kemudian sekitar pukul 23.30 Wib saat terdakwa sedang istirahat di kontrakannya datang saksi Sandri, saksi Okeu dan saksi Dedi Eka (semuanya anggota Sat Narkoba Polres Bogor) menangkap dan mengamankan terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang disimpan didalam ventilasi pintu kamar mandi, serta 1 (satu) unit HP Xiaomi.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, disamping itu juga terdakwa sebenarnya tidak berhak menyerahkan narkotika kepada pihak lain karena terdakwa sendiri bukanlah pihak dari pedagang besar, farmasi, pabrik obat ataupun sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku.

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 480 BJ/ X/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 29 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,8876 gram dan berat netto setelah pemeriksaan 0,8501 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa Soni Nugraha Als Soni Bin Enjuh Hermawan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 13.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Sindang Subur Rt.002/013 Desa Tugu Selatan Kec Cisarua Kab Bogor, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Sandri, saksi Okeu dan saksi Dedi Eka (semuanya anggota Sat Narkoba Polres Bogor) sedang melaksanakan observasi wilayah mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu didaerah Jl. Sindang Subur Rt.002/013 Desa Tugu Selatan Kec Cisarua Kab Bogor. Terakhir terdakwa menggunakan shabu pada hari Rabu tanggal 25 September

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah kontrakannya didaerah Jl. Sindang Subur Rt.002/013 Desa Tugu Selatan Kec Cisarua Kab Bogor.

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara meletakkannya di pipet kaca yang sudah terpasang bong kemudian shabu dibakar di pepet kaca dan setelah berasap baru dihisap. Dan tujuan terdakwa mengkonsumsi shabu dengan tujuan supaya segar dan semangat serta kuat begadang.

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 480 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 29 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,8876 gram berat netto setelah pemeriksaan 0,8501 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa dengan nomor : R/250/IX/2019/Urdokkes pada tanggal 24 September 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Ratnaning Titisari mendapat kesimpulan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine ditemukan adanya tanda-tanda mengkonsumsi Narkoba. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- | | | | |
|----|--------------------------|---|--|
| a. | Golongan Amphetamine | : | diperiksa/tidak
diperiksa |
| b. | Golongan THC | : | diperiksa/tidak
diperiksa : |
| c. | Golongan Morphine | : | diperiksa/tidak
diperiksa |
| d. | Golongan Metamphetamine | : | diperiksa/tidak
diperiksa : (+) positif |
| e. | Golongan Benzodiazephine | : | diperiksa/tidak
diperiksa |

- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANDRI J, S.Sos di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar para saksi merupakan petugas Kepolisian Resort Bogor dari Sat Res Narkoba.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar jam 23.30 Wib di daerah Jl. Sindang Subur Rt.002/013 Desa Tugu Selatan Kec Cisarua Kab Bogor, dan pada saat diamankan saksi terdakwa sedang istirahat di rumah kontrakannya. Dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang disimpan diatas ventilasi pintu kamar mandi, dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Heri (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui atm BCA, lalu terdakwa mengambil pesanan sabu tersebut di pinggir Jl. Raya depan Masjid Al-Muksid Kec Cisarua Kab Bogor.
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan hingga akhirnya terdakwa di tangkap untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi OKEU GUNAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar para saksi merupakan petugas Kepolisian Resort Bogor dari Sat Res Narkoba.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar jam 23.30 Wib di daerah Jl.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindang Subur Rt.002/013 Desa Tugu Selatan Kec Cisarua Kab Bogor, dan pada saat diamankan saksi terdakwa sedang istirahat di rumah kontrakannya. Dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang disimpan diatas ventilasi pintu kamar mandi, dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Heri (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui atm BCA, lalu terdakwa mengambil pesanan sabu tersebut di pinggir Jl. Raya depan Masjid Al-Muksid Kec Cisarua Kab Bogor.

- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan hingga akhirnya terdakwa di tangkap untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar jam 23.30 Wib di daerah Jl. Sindang Subur Rt.002/013 Desa Tugu Selatan Kec Cisarua Kab Bogor, dan pada saat diamankan para saksi terdakwa sedang istirahat di rumah kontrakannya. Dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang disimpan diatas ventilasi pintu kamar mandi, dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Heri (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui atm BCA, lalu terdakwa mengambil pesanan sabu tersebut di pinggir Jl. Raya depan Masjid Al-Muksid Kec Cisarua Kab Bogor.
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Cbi



dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan hingga akhirnya terdakwa di tangkap untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu
- 1 (satu) unit HP merk XIOMI

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Di muka persidangan Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan Barang bukti tersebut kepada terdakwa dan / atau saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar jam 23.30 Wib di daerah Jl. Sindang Subur Rt.002/013 Desa Tugu Selatan Kec Cisarua Kab Bogor, dan pada saat diamankan para saksi terdakwa sedang istirahat di rumah kontrakannya. Dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang disimpan diatas ventilasi pintu kamar mandi, dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Heri (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui atm BCA, lalu terdakwa mengambil pesanan sabu tersebut di pinggir Jl. Raya depan Masjid Al-Muksid Kec Cisarua Kab Bogor.
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan hingga akhirnya terdakwa di tangkap untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar

KESATU : Terdakwa secara Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau

KEDUA : Terdakwa secara Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau

KETIGA : Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang":
2. Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum"
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Ad 1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" atau dalam KUHPidana lazim disebut dengan istilah "*Barang siapa*" adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu. Unsur "setiap orang" disini menunjuk pada Terdakwa Soni Nugraha als Soni Bin Enjuh Hermawan yang oleh Penuntut Umum dalam perkara ini diajukan ke persidangan sebagai terdakwa.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Soni Nugraha als Soni Bin Enjuh Hermawan tersebut adalah benar orang-orang yang dihadirkan dan dimintakan pertanggungjawaban dipersidangan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selama persidangan terdakwa dapat memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh majelis hakim maupun oleh penuntut umum, dengan demikian kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak perlu diragukan lagi. Bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi.

2. Ad.2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”

Menimbang bahwa, maksud unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri (Pasal 1 angka 22 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Bahwa untuk dapat memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri kesehatan serta rekomendasi dari Kepala BPOM dan narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan atau teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum : bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Heri (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer melalui atm BCA, lalu terdakwa mengambil pesanan sabu tersebut di pinggir Jl. Raya depan Masjid Al-Muksid Kec Cisarua Kab Bogor.

Adalah perbuatan yang dilarang, dan terdakwa juga menyadari bahwa dirinya bukanlah pihak yang memiliki kewenangan untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai narkotika sehingga bila terdakwa tetap memaksa akan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika maka terdakwa haruslah memiliki izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Dalam persidangan terdakwa bukanlah pihak yang diberi kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika, dan terdakwa juga tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut.

Dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan,

- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar jam 23.30 Wib di daerah Jl. Sindang Subur Rt.002/013 Desa Tugu Selatan Kec Cisarua Kab Bogor, dan pada saat diamankan para saksi terdakwa sedang istirahat di rumah kontrakannya. Dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang disimpan diatas ventilasi pintu kamar mandi, dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Heri (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui atm BCA, lalu terdakwa mengambil pesanan sabu tersebut di pinggir Jl. Raya depan Masjid Al-Muksid Kec Cisarua Kab Bogor.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 480 BJ/ X/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 29 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,8876 gram, dan berat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto setelah pemeriksaan 0,8501 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur “**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan KEDUA tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara sah dan meyakinkan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa , selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan besarnya hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Keadaan -keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa merusak masa depan generasi muda dan menimbulkan kerugian bagi orang lain ;
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah tentang pembrantasan peredaran Narkoba ;

Keadaan -keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan ;
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman, maka ia haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini telah disita secara sah oleh yang berwenang, maka akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Soni Nugraha Als Soni Bin Enjuh Hermawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman "**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh.Ramdoni Bin H.Enang (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi selama dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto setelah pemeriksaan laboratoris 0,8501 gram
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 oleh kami, Darius Naftali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H. , Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Budi Rahayu Purnomo, S.H., M.H. dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CANDRASAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Lenny Mardiani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Rahayu Purnomo, S.H., M.H..

Darius Naftali, S.H., M.H..

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Candrasah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Cbi